

ANALISIS ASPEK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TEMBIEllen Aurelie Basuki¹, Indera Waspada², Andin Rusmini³

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

ellen.aurelie.ea@gmail.com, inderaw123@gmail.com, andinrusmini@stipram.ac.id

ABSTRAK

Desa Wisata Tembi merupakan salah satu daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan cukup menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya dalam pengembangan Desa Wisata Tembi telah melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat lokal, POKDARWIS, Pemerintah Daerah termasuk pengusaha. Proses pengembangannya pun sudah mengimplementasikan beberapa hukum yang berlaku. Menganalisis beberapa jurnal dan surat kabar *online* yang mengulas mengenai Desa Wisata Tembi, kemudian menghasilkan ulasan aspek hukum dalam upaya mengembangkan Desa Tembi menjadi sebuah Desa Wisata.


Kata Kunci : Hukum, Pengembangan, Desa Wisata**ABSTRACT**

Tembi Tourism Village is one of the tourist attractions of the Special Region of Yogyakarta Province and attracts quite a lot of local and foreign tourists. Efforts to develop the Tembi Tourism Village have involved many parties starting from the local community, POKDARWIS, Regional Government including entrepreneurs. The development process has also implemented several applicable laws. Analyzing several journals and online newspapers that review the Tembi Tourism Village, then produces a review of legal aspects in an effort to develop Tembi Village into a Tourism Village.

Keywords: Law, Development, Tourism Village**PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki banyak pulau dari ujung Sabang hingga Merauke. Maka tak heran apabila Indonesia mempunyai keindahan alam yang luar biasa dan kaya akan budaya. Faktor tersebut pula yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama para wisatawan mancanegara untuk berwisata. Hal ini didukung oleh data dari Kemenparekraf pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Januari 2023



(Sumber: Ditjen Imigrasi dan BPS (diolah kembali oleh Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif))

Dapat dilihat dari gambar diatas, bahwa data menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian, dari keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dari setiap daerah dapat dipadupadankan menjadi sebuah daya tarik wisata. Semakin banyak pergerakan untuk pengembangan daya tarik wisata, maka akan semakin banyak pula wisatawan yang akan datang berkunjung ke Indonesia. Karena wisatawan akan merasa mempunyai banyak pilihan destinasi untuk dikunjungi di Indonesia yang akan membuat wisatawan kembali berkunjung untuk berkeliling dari satu destinasi ke destinasi yang lain.

Selain Bali sebagai provinsi yang sudah cukup dikenal oleh dunia, Indonesia juga memiliki Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan daya tarik wisata. Provinsi D.I Yogyakarta memiliki daya tarik wisata alam, budaya, kuliner dan lainnya. Salah satunya yaitu Desa Wisata. Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa / Kampung Wisata, Desa Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Desa/Kelurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

D.I Yogyakarta memiliki banyak daftar Desa / Kampung Wisata, namun disini penulis akan fokus dengan salah satu Desa Wisata yang menarik

untuk dikunjungi yaitu Desa Wisata Tembi. Tembi merupakan salah satu dari 16 pedukuhan di desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, dusun Tembi berada di Jalan Parangtritis Km 8,5. Desa wisata Tembi mempunyai kondisi alam yang cukup asri dan hijau. Dari dua pintu masuk, sudah terlihat pemandangan yang sangat kental dengan nuansa desa. Area persawahan yang luas terlihat hijau, serta pepohonan disela-sela rumah penduduk yang memberi kesan teduh. Banyak rumah joglo atau limasan yang mempunyai halaman yang lapang dan tetap dibiarkan apa adanya, namun ada yang memang disiapkan untuk homestay atau penginapan. Sawah dan sungai yang mengelilingi dusun Tembi semakin memberi kesan pedesaan. Kondisi alam seperti inilah yang sekarang sudah jarang ditemui di tempat lain sehingga hal ini menjadi nilai lebih tersendiri bagi desa wisata Tembi.

Dalam pengembangan suatu Desa Wisata, diperlukan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pokdarwis, pengusaha, hingga pemerintah. Namun, agar pengembangan desa dapat berjalan dengan baik diperlukan dasar hukum untuk melindungi setiap langkah yang akan dicapai oleh pemangku kepentingan termasuk untuk menghindari suatu konflik kedepannya. Pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Tembi sudah dikatakan cukup baik dan sukses membuat banyak wisatawan datang untuk berkunjung terutama belajar budaya yang dimiliki Tembi. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis aspek hukum apa saja yang melindungi proses pengembangan Desa Wisata Tembi yang selanjutnya akan diulas dalam artikel berjudul **“Analisis Aspek Hukum Dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengembangan Desa Tembi menjadi sebuah Desa Wisata?.
2. Aspek hukum apa saja yang ada dalam proses pengembangan Desa Wisata Tembi?.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pengembangan Desa Tembi menjadi sebuah Desa Wisata.
2. Untuk mengetahui aspek hukum apa saja yang ada dalam proses pengembangan Desa Wisata Tembi.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai cara mengembangkan sebuah desa menjadi desa wisata.
2. Memberikan informasi mengenai aspek hukum kepada masyarakat terutama pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan suatu desa wisata.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu:

1. Leon Duguit : hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
2. Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasedari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Adapun penegrtian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dubuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacawan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dari beberapa definisi yang di ungkapkan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah harus tegas.

2. Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Inskeep mengungkapkan bahwa Desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Gautama, 2020).

Menurut Gautama (2020), beberapa hal/ kegiatan yang menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata antara lain:

- a. Kerajinan menjadi Desa Wisata berbasis Kerajinan.
- b. Seni budaya menjadi Desa Wisata berbasis Seni Budaya.
- c. Pertanian menjadi Desa Wisata berbasis Pertanian.
- d. Peninggalan wali/ tokoh agama menjadi Desa Wisata berbasis Ritual.
- e. Keindahan alam lingkungan menjadi Desa Wisata berbasis Nuansa Alam.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menganalisis aspek hukum dalam pengembangan Desa Wisata Tembi. Dalam melakukan analisa ini penulis menggunakan data sekunder yaitu dari jurnal dan surat kabar online yang

kredibel. Setelah data sudah terkumpul kemudian penulis menyusun hasil analisis secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Timbulharjo memiliki Desa Wisata Tembi yang mempunyai beragam daya tarik wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Di Desa Tembi, terdapat wisata alam diantaranya adalah *outbound* dimana wisatawan dapat melakukan kegiatan berupa lomba pegang belut di sawah, lomba pegang bebek, menyusuri pematang sawah, dan juga membajak sawah. Wisata edukasi yang dimiliki Desa Wisata Tembi yaitu belajar membuat dengan menggunakan beberapa media seperti kain dan topeng, membuat kerajinan tempat pensil dan membuat atau mewarnai tembikar selain itu wisatawan juga dapat belajar alat musik yang disediakan diantaranya karawitan, Gejog Lesung, dan Angklung Gamelan.

Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Desa Wisata Tembi dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat desa, mengajak masyarakat sekitar berpartisipasi dengan menggunakan rumah masyarakat sekitar sebagai objek penginapan bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara agar wisatawan dapat merasakan berada di rumah masyarakat sekitar. Selain itu masyarakat juga berperan dalam bagian konsumsi dimana wisatawan yang menginap dengan jumlah banyak, masyarakat sekitar akan berpartisipasi memasak bersama untuk para wisatawan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Tembi telah membuka Pondok Wisata. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata, menyebutkan Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan

memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Dalam penelitian Swapradinta (2020), mengulas mengenai pentingnya keberadaan Kelompok Sadar Wisata juga dituangkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2015 yaitu Kelompok Sadar Wisata dapat dimengerti sebagai kelompok yang muncul berdasarkan inisiatif, kemauan, kemampuan, dan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemeliharaan dan pelestarian berbagai macam objek dan daya tarik wisata yang ada dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tembi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai fasilitator. Sesuai yang tercantum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata Pasal 2, Pariwisata berbasis masyarakat dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis dan Deswita/Kawita. Sehingga dengan adanya keberadaan Pokdarwis, Pemerintah akan mengupayakan pengembangan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dengan berbagai program-program pembangunan di bidang pariwisata.

Program pengembangan juga dilakukan oleh Pokdarwis Desa Tembi sendiri diantaranya kegiatan pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan potensi wisata budaya dan kerajinan yang ada, peningkatan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus Pokdarwis, melibatkan peran masyarakat dalam memelihara potensi yang ada dan menciptakan atraksi wisata baru.

Berikut diulas juga oleh penulis mengenai upaya pengembangan Desa Wisata Tembi dalam penelitian Fauziah (2021), diantaranya seperti:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah memfasilitasi semua bentuk pengelolaan serta pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Tembi dengan harapan para wisatawan ini nantinya dapat kembali ke desa wisata Tembi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26, bahwa Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan Wilayah Wisata

Pengembangan wilayah wisata mulai dari memastikan kenyamanan dan keamanan Tembi sebagai desa wisata serta menyediakan fasilitas lainnya agar wisatawan senang ketika berwisata di Tembi. Upaya pengembangan wilayah wisata ini dilakukan dengan langkah seperti *maintenancehomestay-homestay* yang ada, serta terus melakukan *upgrade* yang menjadi wilayah *outbond*. Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata, homestay adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Deswita/Kawita, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.

c. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi menjadi salah satu penunjang dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh desa wisata Tembi untuk mempromosikan wilayah wisatanya baik kepada wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung serta menikmati suasana khas yang ada di Tembi. Hingga saat ini upaya pengembangan desa wisata Tembi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui beberapa platform di sosial media dan tersedianya website yang memang disediakan untuk penyebaran informasi bagi para calon wisatawan yang sedang mencari desa wisata yang asri di Yogyakarta. Pasal 40 Nomor 4d dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa salah satunya dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

d. Kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder

Baik pihak pemerintah setempat, pengelola desa wisata, bahkan pokdarwis yang ada di Tembi menyadari bahwa untuk membuat desa wisata Tembi semakin berkembang dan dikenal oleh banyak pihak, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan berbagai kerja sama dengan para stakeholder terkait. Dalam hal ini, desa wisata Tembi sudah melakukan berbagai kerja sama baik dengan stakeholder dari penyedia *ticketing online*, biro wisata dan perjalanan, sekolah dan universitas, hingga dengan pemerintahan di luar pemerintah desa Tembi.

Hasil dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Tembi sudah memenuhi kriteria Desa Wisata sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata Pasal 9, yaitu :

- a. Memiliki potensi produk atau daya tarik wisata yang unik dan khas
- b. Memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Deswita/Kawita
- c. Memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Deswita/Kawita
- d. Memiliki homestay sebagai paket atraksi
- e. Didukung peran serta masyarakat

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mengenai aspek-aspek hukum apa saja yang ada dalam pengembangan Desa Wisata Tembi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan maupun pengelolaan Desa Wisata Tembi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum memiliki banyak peran dalam bisnis pariwisata seperti sebagai pedoman dalam melakukan tindakan juga sebagai perlindungan untuk menghindari konflik kedepan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sebuah Desa Wisata.

2. Saran

Keberadaan Desa Wisata Tembi di Kabupaten Bantul ini, harus tetap dipantau dan dikembangkan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar keberadaannya mampu memberikan manfaat yang maksimal terutama untuk masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, S. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wisata Tembi Dan Desa Wisata Nglanggeran Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355-369.
- <https://timbulharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/871-Desa-Wisata-Tembi> (26/11/2023).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata Dan Desa/Kampung Wisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H Dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta, 2014) hlm. 31.
- Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2015.
- Swapradinta, K. D., Navalino, D. A., & Jupriyanto, J. (2020). Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Ekonomi Pertahanan*, 5(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.